



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nemer 199/Pdt.G/2016/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual bahan bangunan), pendidikan SMA, tempat kediaman di , Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Sidrap, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nemer 199/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 22 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nemer: 0149/125NI/2014,

Hal. 1 dari 11 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2018/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 19 bulan dan bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon dengan Termohon di Jalan A, Makkasau, Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :Dafah Ibnu Hafis bin Hamzah, laki-laki, umur 7 bulan anak tersebut dalam perfindungan dan pengawasan Termohon:
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada tanggal 23 Juni 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon orangnya egois, Termohon tidak mau mendengarkan apa kata Pemohon dan keluarga besar Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2016 yang disebabkan karena Termohon orangnya malas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon beserta keluarga besarnya mempunyai niat yang tidak baik kepada Pemohon, Termohon semata-mata ingin menguasai Harta milik orang tua Pemohon melalui cara melalui dukun dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaan yang suka keluar rumah namun Termohon tidak menerima baik nasehat Pemohon tersebut justru Termohon berbalik marah kepada Pemohon.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 1 bulan 1 minggu lamanya
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.
8. Bahwa Pemohon dengan keluarga besarnya sudah sering mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 11 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Prim air:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon Hamzah bin H.Laha, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal.Puts.No.199/Pdt;P/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0149/125NI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 16 Juni 2014 yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

B. Saksi

1. Hj. Siah binti Ambani, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jl. A Makkasau, Nomor 135, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hamzah bin H. Laha dan Termohon bernama Nirwana binti H. Tamrin. karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 Juni 2014 di Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri selama 19 bulan lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 .
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sebab Termohon orangnya keras kepala, egois selalu marah kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat dan keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 11 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Misriani binti Lomba, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di jalan A. Makkasau, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hamzah bin H. Laha dan Termohon bernama Nirwana binti H. Tamrin. karena Pemohon adalah ipar saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 Juni 2014 di Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri selama 19 bulan lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sekarang sudah tiga bulan.

Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran Termohon orangnya egois, Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon dan Termohon seringkali keluar jalan tanpa tujuan yang jelas.

Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama.

Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan

Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Pemohon mengajukan kesimpulan lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 11 hal.Puts.No.199/PdtP/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Termohon orangnya egois tidak mau mendengar nasehat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide

Hal. 7 dari 11 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

لَا يَجُوزُ لِلْمُحْكَمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّخِذَ حَكَمًا لِيُفْرَقَ بِهِ بَيْنَ زَوْجَيْهِ إِذَا تَرَكَهُمَا فِي رُحْمَتِهِمَا وَتَرَكَهُمَا فِي رُحْمَتِهِمَا وَتَرَكَهُمَا فِي رُحْمَتِهِمَا

J_J

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

إِذَا تَرَكَهُمَا فِي رُحْمَتِهِمَا وَتَرَكَهُمَا فِي رُحْمَتِهِمَا وَتَرَكَهُمَا فِي رُحْمَتِهِمَا

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2018/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nemer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan permohonan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nemer 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Hamzah bin H. Laha) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Nirwana binti H. Tamrin) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitoo, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh majelis hakim

Hal. 9 dari 10 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H. ketua majelis, Drs. Muhsin, MH. dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2016 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H, MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Haki

Ketua Majelis,

Drs. MuJii'n,

Drs. H. A Umar Najamuddin, M.H.

Dra. Hj. Hajrah

Dr.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	330.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal.Puts.No.199/Pdt.P/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)